



P U T U S A N

Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 20 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/42/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 14 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 13 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, Lahir tanggal 11 Januari 2001;
 - b. ANAK, Lahir tanggal 18 Februari 2005.
4. Bahwa bermula sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - c. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama saat marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Muh. Arif Musi, S.H., namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 sampai 3, adalah benar;
2. Bahwa poin 4 tidak benar penyebab pemicu pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan kepada anak-anak tergugat;
3. Bahwa tidak benar tergugat sering menyakiti badan penggugat, justru sebaliknya penggugat sering berbuat kasar dan memukul tergugat dengan sapu, hingga kemudian mengusir tergugat;



4. Bahwa poin 6 tidak benar tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk mempertahankan perkawinan, justru sebaliknya penggugatlah yang menginginkan dengan berselingkuh dengan 3 (tiga) orang laki-laki sekaligus;

5. Bahwa poin 7 dan 8 tidak benar tergugat tidak menafkahi penggugat, justru penggugat tidak mau dinafkahi dan tidak mau lagi menerima pemberian terugat dengan alasan akan bekerja sendiri, bahkan yang menyakitkan tergugat, penggugat telah menitipkan anak-anak di tetangga dan saat anak-anak sudah tidur penggugat pergi karaoke hingga subuh;

Bahwa penggugat telah mengajukan replik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun telah diberi kesempatan dan tidak datang lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 123/42/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000, bukti P;

B. Saksi :

1.SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Pattalassang, Kalurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2000 di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat sering memukul dan meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, tergugat mengucapkan kata-ata sundala kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada memar di punggung penggugat karena dipukul oleh tergugat;
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2000 di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat sering memukul dan meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, tergugat mengucapkan kata-ata sundala kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada memar di punggung penggugat karena dipukul oleh tergugat;
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat membantah sebagian gugatan penggugat, maka apa yang dibantah oleh tergugat sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena



itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat sering memukul dan meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa jika terjadi pertengkaran, tergugat mengucapkan kata-ata sundala kepada penggugat;
6. Bahwa tergugat telah memukul penggugat, hingga memar di punggung penggugat;
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat;
8. Bahwa kedua saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun

Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan tergugat, dan tergugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan



terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA Mks



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Nurjaya, MH.** dan **Dr. H. Sukri HC, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Sanusi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurjaya, MH.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Panitera Pengganti

H.M. Sanusi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)